

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), Pasal 1 ayat (3). Pernyataan tersebut tentunya mengakui bahwa hukum adalah yang tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara di dalam bangsa Indonesia ini. Dalam menjamin keadilan bagi segenap rakyat Indonesia haruslah ditunjang dengan keberadaan hukum yang baik didalam Negara hukum itu sendiri yang kemudian menjadi akomodasi keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan (budaya) masyarakat.¹ Seiring perkembangan zaman, kejahatan pun semakin mengalami perkembangan jenisnya, sehingga aturan yang telah ada tidak mampu lagi menjerat pelaku karena perbuatan tersebut belum diatur sebelumnya. Keadaan tersebut jelas berbenturan dengan azas legalitas yang dianut oleh sistem hukum pidana yang ada di Indonesia. Sehingga, hukum positif haruslah tetap dikawal perkembangannya yang kemudian melahirkan undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana khusus tertentu. Tujuan

¹ Otje Salman. H.R. Dan Anthon F. Susanto, 2011, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 152.

pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.²

Tindak Pidana Korupsi menjadi suatu kejahatan yang lahir dengan berbagai macam *modus operandi*-nya sehingga, penanganannya menjadi begitu meluas dan berkembang dizaman ini. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat menjadi TIPIKOR telah diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 j.o. UU No. 20 Tahun 2001 yang kemudian menjadi salah satu jenis kejahatan yang sudah merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa.³ Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuding aparat pemerintah antara lain banyak uang Negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukum siapa yang kuat dialah yang menang walaupun lemah dari sisi hukum, memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya, menimbulkan kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat, dan banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama untuk masyarakat kecil.⁴

Pengertian korupsi menurut Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* =

² Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

³ Nurjana. IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, hlm. 72.

⁴ Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 48.

merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁵ Suatu tindakan korupsi masuk ke dalam ranah hukum pidana dan yang menjadi objek kasus korupsi adalah pelakunya. Pelaku korupsi banyak dilakukan oleh pejabat publik sehingga ini menarik bagi masyarakat karena pejabat publik dikenal oleh masyarakat.⁶

Seturut dengan judul dari penulisan hukum yang telah peneliti lakukan, melihat gambaran problematika penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu adanya suatu norma dalam penegakan tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan norma pengawasan dalam keuangan negara serta kebijakan pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3” hal tersebut menjadi permasalahan yang kemudian menciptakan ketimpangan norma hukum yang lainnya, seperti yang diatur didalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara j.o. Pasal 1 angka (16) UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur tentang mekanisme ganti rugi apabila terjadinya kekurangan atau kerugian uang

⁵ Evi Hartati, 2008, *Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, hlm. 4.

⁶ Darwan Prints, 2012, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

negara, peraturan lebih lanjut atas UU No. 15 Tahun 2016 dimuat dalam Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara j.o. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 3 ayat (3) menyebutkan tentang batas waktu 60 hari terhadap ganti rugi keuangan negara. Hal tersebut tentunya berimplikasi dalam proses penuntutan dalam ranah peradilan, karena ganti rugi yang dilakukan sebelum proses peradilan telah menghapuskan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kecuali ganti rugi tersebut diputuskan dalam suatu putusan pengadilan.

Selain dari norma hukum yang saling bertentangan, keadaan konkretnya juga jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keadaan tersebut dapat dilihat dari hasil RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) yang melibatkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepala Kepolisian Daerah dan Gubernur se-Indonesia bersama Jaksa Agung, Kapolri dan Presiden Jokowi, di Istana Presiden, Senin 24 Agustus 2015 yang lalu. Berdasarkan RAKERNAS tersebut dikatakan bahwa “Jika ada laporan pemeriksaan BPK yang mengindikasikan kerugian negara, maka masih dimungkinkan untuk ditindaklanjuti selama 60 hari. Kalau 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, tidak bisa ditindaklanjuti maka akan masuk pada ranah hukum,”. Tidak hanya itu, pada tanggal 8 Januari

tahun 2016 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dimana apabila terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka haruslah didahulukan proses administrasi sebelum melakukan penyidikan hal tersebut ditegaskan dalam *Dictum* KEENAM angka (1) “Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional”. Padahal jika dilihat dari sifat Tindak Pidana Korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* tentunya unsur-unsur pidananya pun tidak dapat dibatasi meskipun penyelesaiannya dilakukan secara administrasi.

Praktek penanganan kasus tindak pidana korupsi, ada beberapa kasus yang dimana proses litigasinya kemudian dihentikan dengan alasan bahwa ganti rugi atau pengembalian kerugian keuangan negara telah dilakukan. Salah satu dari beberapa kasus tersebut adalah kasus Hibah PERSIBA yang melibatkan Mantan Bupati Bantul H.M. Idham Samawi selaku Ketua Umum Persiba dimana dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati (Kejaksaan Tinggi) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2013, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12,5 Milliar. Namun pada tanggal 4 Agustus 2015 Kejati DIY mengeluarkan Surat

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-369 /0.4/FD.1/08/2015.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-369 /0.4/FD.1/08/2015 yang mencabut status tersangka H.M. Idham Samawi di keluarkan oleh Kejati DIY dengan alasan karena kurangnya alat bukti yang menjerat tersangka, padahal menurut Direktur PUKAT UGM, Zaenal Arifin Mochtar jika Kejati telah menetapkan Idham sebagai tersangka pada awalnya tentunya didasari atas dua alat bukti, namun dengan adanya SP3, Kejati DIY menyatakan kembali bahwa alat bukti belum cukup.

Diketahui bahwa sejak Idham Samawi di tetapkan sebagai tersangka, dirinya pada tahun 2014 telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara yang diduga atas dirinya sebesar Rp. 11,5 Milliar dengan cara mentransfer sejumlah uang tersebut ke kas daerah. Sehingga, dengan pengembalian tersebut berakibat tidak ditemukannya kerugian keuangan negara. Selain H.M. Idham Samawi pada saat bersamaan pula Kejati DIY menetapkan mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Pora) Bantul Edy Bowo Nurcahyo sebagai tersangka dan mencabut status tersebut dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-368/0.4/FD.1/08/2015.

Kasus hibah PERSIBA ini hanya menjerat dua pelaku saja yakni Mantan Bendahara I klub sepak bola Persiba Bantul, Dahono dan Direktur Utama PT Aulia Trijaya Mandiri Yogyakarta, Maryani. Masingmasing divonis satu tahun enam bulan penjara. Selain pidana penjara, Maryani dan

Dahono masing-masing juga dihukum membayar uang denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Khusus Maryani, dia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa mengganti uang kerugian keuangan negara Rp 230,4 juta subsider tiga bulan penjara. Dalam pertimbangannya, Maryani dan Dahono terbukti bersalah atas tagihan fiktif dan mark-up biaya laga tandang Persiba musim 2010/2011 yang berakibat merugikan keuangan negara senilai total Rp 1,04 miliar.

Penjelasan tersebut diatas, menerangkan bahwa masalah terhadap pengembalian kerugian keuangan negara masih menjadi hal yang kabur dalam penanganan tindak pidana korupsi, undang-undang mengatakakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggung jawaban pidana. Namun, sangatlah jelas bahwa norma tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi. Korupsi telah merusak kehidupan bangsa Indonesia, akibat dari itu semua telah menciptakan kemiskinan, pembangunan infrastruktur terhambat dan terlebih-lebih merusak nilai keadilan dalam bangsa yang katanya menjunjung tinggi nilai *"Equality Before The Law"*. Untuk itu, kita harus sepakat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi ini haruslah dilakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh anak bangsa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penyusun tertarik dalam meneliti dan membahas permasalahan yang berjudul *"Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka calon peneliti berupaya untuk mengkaji dari segi normatif yuridis tentang Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi sebelum putusan pengadilan?
2. Apakah pengembalian kerugian keuangan negara dapat menghentikan penanganan kasus korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh data tentang mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara.
2. Memperoleh data tentang pengembalian kerugian keuangan negara dapat atau tidak dapatnya menghentikan penanganan kasus korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat mampu menggali lebih jauh lagi tentang pengetahuan ilmu hukum yang semakin luas

dan berkembang, khususnya dalam penegakan Tindak Pidana Korupsi serta dapat menjadi wacana tambahan dari bidang hukum pidana kaitannya dengan hukum keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis dapat mengetahui dengan jelas dan pasti tentang Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bagi penyidik yang berhak untuk melakukan penanganan dalam kasus tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi penyidikan maupun hingga dalam proses penuntutan tentang Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi.
- c. Bagi Masyarakat adalah untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah hasil karya asli penulis tanpa adanya unsur plagiasi terhadap hasil karya penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, ada beberapa skripsi yang temanya

tentang pengembalian kerugian keuangan negara, namun fokus dalam penelitian ini berbeda dengan skripsi-skripsi tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi ini disusun oleh saudara Ronald Alex Harrison Siregar dengan Nomor Pokok Mahasiswa 040508662 pada tahun 2012.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?
- b. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?

Hasil dari penelitian yang ditulis dalam skripsi tersebut adalah bahwa peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku/koruptor dilelang untuk menutupi uang negara yang dikorupsi. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidananya.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana

korupsi, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai siapa yang berwenang atau ditugasi untuk menghitung kerugian negara, mekanisme eksekusi uang pengganti belum mengacu kepada satu ketentuan yang baku dan bisa dibenarkan secara hukum.

2. PERAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI PERIODE TAHUN 2005-2010

Skripsi ini ditulis oleh saudara Agung Susilo Wibowo dengan Nomor Pokok Mahasiswa 060509373 pada tahun 2012. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana fungsi Kejaksaan Negeri Sleman dalam pengembalian pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi periode tahun 2005-2010?
- b. Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Sleman dalam upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi?

Hasil dari penelitian yang ditulis dalam skripsi tersebut adalah bahwa Peran kejaksaan Negeri Sleman dalam mengembalikan kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi belum maksimal karena hanya seperempat bagian saja yang bisa ditarik oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara Jaksa Fungsional dan Jaksa Pidana Khusus dalam

proses pengembalian kerugian Negara karena Jaksa Fungsional Jaksa Fungsional melaksanakan tugas dipersidangan dan diluar persidangan menjadi tugas Jaksa Pidana Khusus, sehingga kendala yang dihadapi Jaksa Pidana Khusus tidak diketahui oleh Jaksa Fungsional.

3. PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PENJATUHAN SANKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi ini ditulis oleh saudara Ester Christina Manurung dengan Nomor Pokok Mahasiswa 110510674 pada tahun 2014.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
- b. Apakah kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?

Hasil dari penulisan skripsi tersebut adalah Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang

diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Setelah putusan pengadilan inkracht maka dilaksanakan eksekusi pembayaran uang pengganti, jika dalam waktu 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti maka Jaksa melacak/mencari harta benda milik terpidana setelah ditemukan harta bendanya akan dilelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok (subsidiar uang pengganti).

F. Batasan Konsep

1. Pengembalian

Kata “pengembalian” berasal dari kata dasar “kembali” yang berarti balik ke tempat atau keadaan semula. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengembalian adalah proses, cara perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.⁷

2. Kerugian

Kerugian dalam kamus hukum adalah *nadelig* dalam bahasa Belanda berarti kekurangan.⁸

3. Keuangan Negara

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 661.

⁸ Van Pramadya Purba, 1977, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 616.

Undang-Undang tentang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

4. Tindak Lanjut

Didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tindak lanjut diartikan sebagai langkah selanjutnya (tentang penyelesaian perkara, perbuatan, dan sebagainya).⁹

5. Penanganan

Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani atau penggarapan.¹⁰

6. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptie*" atau "*corruptus*" selanjutnya kata *corruption* berasal dari kata *corrumpere* (suatu kata latin yang tua).¹¹ Berangkat dari bahasa Latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda *Corruptie (korruptie)*.¹²

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 1467

¹⁰ *Ibid.* hlm. 1396.

¹¹ Evi Hartati, *Loc.Cit.*

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 9.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan alasan bahwa problematika hukum yang menjadi sasaran dalam penelitian ini dilakukan atau berfokus pada norma hukum (*law in the book*). Sehingga menitik beratkan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang terkait, namun penelitian di lapangan juga dilakukan untuk mendukung dan melengkapi penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

8) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

9) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

10) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

b. Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara dengan nara sumber, antara lain:
 - 1) Kompol Ali Mas'ud, S.H. dari Polda DIY.
 - 2) Eni Kusjatwati, S.H. dari Kejati DIY.
 - 3) Sugiharto dari BPKP DIY.

4. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan deskripsi hukum positif, yakni dengan cara memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.
- b. Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan sejenis.

Selain itu, bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta

mempbandingkan pendapat hukum yang terkait dengan Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi.

5. Proses berpikir

Penarikan kesimpulan digunakan prosedur penalaran deskriptif. Prosedur penalaran deskriptif adalah prosedur penalaran yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai dengan kenyataannya. Dalam penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan yang berawal dari suatu peraturan perundang-undangan mengenai Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta khusus tentang Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Penyusunan dalam bab per bab dimaksudkan agar penulisan hukum ini menghasilkan ketentuan yang jelas dan sistematis ini terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan tindak Lanjut Penanganan Kasus Korupsi.

Dalam bab pembahasan ini penulis menguraikan hal-hal mengenai pertama: tinjauan umum tentang kerugian keuangan negara yang meliputi pengertian kerugian keuangan negara dan ruang lingkup pengembalian kerugian keuangan negara. Kedua: tinjauan umum tentang tindak lanjut penanganan kasus korupsi yang meliputi pengertian tindak pidana korupsi dan tindak lanjut penanganan kasus korupsi. Ketiga: korelasi antara pengembalian kerugian keuangan negara dengan tindak lanjut penanganan kasus korupsi yang meliputi implementasi pengembalian kerugian keuangan negara dengan tindak lanjut penanganan kasus korupsi.

BAB III. PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.